



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S.494/MENLHK-PHPL/2015
Lampiran :
Hal : Larangan Pembukaan Lahan Gambut

3 November 2015

Yth.

1. Sdr. Pimpinan Perusahaan Pemegang IUPHHK-HTI/HA/RE
2. Sdr. Pimpinan Perusahaan Pemegang Ijin Usaha Perkebunan

Di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti hasil Rapat Kabinet yang dipimpin Presiden Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 dan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran khususnya di areal kawasan hutan dan lahan gambut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ditetapkan kebijakan pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal yang bergambut.
2. Pemerintah juga akan menetapkan zona lindung dan zona budidaya di kawasan/lahan gambut.
3. Terhadap lahan gambut yang telah dilakukan penanaman, selanjutnya dikelola dengan teknologi ekohidro berbasis satuan hidrologis.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara melaksanakan penataan ulang/revisi terhadap Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pengelolaan hutan dan perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Selanjutnya agar Saudara meningkatkan kegiatan pengamanan areal kerja untuk mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
5. Gubernur di Seluruh Indonesia.